



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/109/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA PERLOMBAAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Lomba Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 oleh Tim Penilai Lomba Desa Kabupaten Lamongan, maka perlu menetapkan Juara Perlombaa Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51).
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188 /58.1/Kep/413.013/2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Tim Penilai Perlombaan Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2017, tanggal 31 Maret 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Juara Lomba Desa Kabupaten Lamongan Tahun 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Juara Lomba Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan hadiah sebagai berikut :

- a. Juara I, mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Trophy;
- b. Juara II, mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Trophy;
- c. Juara III, mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Trophy.

KETIGA

: Juara I sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, berhak mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan Kode Rekening 1.02.07.1.02.07.01.17.004.5.2.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
9. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;
10. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan;
11. Sdr. Kepala Desa Juara Lomba dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/109/Kep/413.013/2017

Tanggal : 17 April 2017

NAMA-NAMA DESA JUARA PERLOMBAAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

NO.	DESA/KECAMATAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Desa Bakalanpule Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan	470	Juara 1
2.	Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan	461	Juara II
3.	Desa Kudikan Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan	455	Juara III

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004